



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RUDY SURYADI**, Tempat/Tgl Lahir: Wajok Hulu, 13 Agustus 1983, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Parit Baru RT.07/RW.02 Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah;
2. **DEWI PURYANTI**, Tempat/Tgl Lahir : Wajok Hulu, 18 April 1984, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Parit Baru RT.07/RW.02 Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah;  
Selaku Ahli Waris (Anak) dari **ALMARHUM DOLKAHAR** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-23082021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tertanggal 23 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 452.4/222/Pem tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Wajok Hulu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULMI JUNIARDI, S.H. - UMAR, S.H., M.H., CPM** Dan **DEDI NASRUN, S.H., CPM**. Kesemuanya Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/konsultan Hukum "**ZULMI JUNIARDI, SH. & Rekan**" yang beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km.10,2 Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**PD BERKAT ANUGERAH**, yang beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km. 7,8 Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, diwakili oleh **MERYANTI CYNDIANA** dalam jabatannya selaku Pemilik dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAN TJUN HWA, S.E., M.M., DR.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2023, selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai -----

## TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 20 Maret 2023 dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Rudy Suryadi dan Dewi Puryanti adalah anak Kandung dari Almarhum Dolkahar dengan Jenah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 452.4/222/Pem tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Wajok Hulu. Dan ditanda tangani juga oleh Ketua RT. Rohandi dan Ketua RW. Burhanuddin;
2. Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya bekerja di PD. Berkat Anugrah sejak tahun 2004, dengan jabatan terakhir adalah sebagai penjaga malam dengan upah terakhir Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) sampai mengalami sakit;
3. Bahwa lamanya masa kerja orang tua Penggugat yaitu 17 tahun lebih yang berlangsung secara terus menerus dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.500.000. (Dua juta lima ratus rupiah), berdasarkan keterangan anak almarhum Rudy Suryadi, bahwa Almarhum Dolkahar sakit sejak tahun 2019 karena akibat sakit diabetes dan meninggal dunia pada 7 juli 2021 Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-23082021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tertanggal 23 Agustus 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat bekerja bersama anaknya yang bernama (Alm) Toni di perusahaan pergudangan Milik Tergugat, mengingat jabatan (Alm) Toni adalah Security, sedangkan orang tua Penggugat adalah penjaga malam yang merupakan satu kesatuan bekerja ditempat Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama orang tua Penggugat sakit, selaku anak dari pada Almarhum Dolkahar yaitu Sdr. Rudi Suryadi telah mengkomunikasikan ke

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



pihak Tergugat (Sdr. Abun) yang notabenenya bertindak sebagai kepala gudang mengingat tanggung jawab berada ke sdr. Abun dan tidak mempermasalahakan karena selama orang tua Penggugat tersebut sakit pekerjaan tersebut telah digantikan tugas dan tanggung jawabnya yang selama ini dikerjakan oleh orang tua Penggugat, dan telah dipercayakan kepada keponakan (an. Solihin) untuk memudahkan komunikasi antara orang tua Penggugat dengan Solihin dan pihak Tergugat dan tidak ada komplin yang dilakukan oleh Tergugat atas pergantian tersebut;

6. Bahwa untuk pembayaran gaji semasa hidupnya orang tua Penggugat diambil secara langsung oleh Almarhum Dolkahar melalui susan yang bertugas untuk pembayaran kepada pekerja atau kepada orang tua Para Penggugat, dan biasa juga melalui transfer ke (Alm) Toni untuk disampaikan kepada Almarhum Dolkahar Orang tua Penggugat, serta sesekali pembayaran gaji tersebut di transfer oleh Siman Bahar, (selaku owner Tergugat) yang bersama dengan Gaji Toni selaku Security, selaku anak dan orang dari Penggugat yang bertugas sebagai penjaga malam, yang telah diketahui oleh Siman Bahar selaku owner dari **Tergugat** dan sah bahwa orang tua Penggugat bekerja dan bertugas sebagai pekerja di tempat Tergugat secara terus menerus dan tidak terputus, dan tidak ada masa jeda sehingga Hubungan kerja **antara Tergugat dengan orang tua Penggugat** menjadi karyawan tetap (PKWTT);
7. Bahwa setelah almarhum Toni meninggal dunia, dan haknya telah dibayar oleh PD. Berkat Anugrah, sedangkan orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan gaji tidak lagi dibayar oleh Tergugat, karena itu Penggugat ingin mempertanyakan status hubungan kerja orang tua Penggugat dengan pihak Tergugat namun, jawaban Tergugat tidak memuaskan sampai orang tua Penggugat meninggal dunia;
8. Bahwa orang tua Penggugat merupakan pekerja di perusahaan Tergugat, telah jelas dan berdasarkan fakta karena orang tua Penggugat ketika ada kasus pemukulan terhadap pekerja **an. Dju bun Kian alias Abun**, peran serta orang tua Penggugat tersebut ketika menjadi anggota satpam telah melakukan pengamanan (melerai) terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pekerja lain, sampai di Pengadilan Negeri Mempawah dengan No,192/Pid.B/2018/PN/Mpw/ tanggal 24 juli 2018, bahwa Almarhum Dolkahar sebagai saksi bahwa menunjukkan orang tua Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam hal penyelesaian permasalahan Hubungan Kerja antara orang tua Penggugat dengan Tergugat tersebut maka ahli waris memberikan kuasa kepada Sdr. Supardi. S.H. dalam hal ini untuk melakukan upaya perundingan secara Bipartit dengan pihak perusahaan, namun pihak Tergugat tidak merespon niat baik yang dilakukan oleh kuasa dari Penggugat yang bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dolkahar tersebut;
10. dari pihak Tergugat maka Penggugat yang dahulunya memeberikan Kuasa Kepada Sdr. Supardi. S.H. yang bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dolkahar, melakukan pencatatan perselisihan penyelesaian hubungan industrial pada Dinas Perindagnaker Kabupaten Mempawah untuk dilakukan Fasilitasi, Mediasi terhadap hak-hak dari orang tua Penggugat;
11. Bahwa melalui pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Perindagnaker setelah dilakukan sesuai mekanisme yang melalui Mediator memanggil untuk dilakukan mediasi pada tanggal. 3 Juni 2021 surat disampaikan dengan no. 567/450/Perindagnaker-D/2021 dan pada tanggal. 28 Mei 202, untuk dilakukan mediasi Pertama, kedua belah pihak hadir dan panggilan kedua pada dengan surat No.567/471/Perindagnaker-D/2021 pihak perusahaan, pak tan, dan Siman Bahar tidak hadir, hanya diwakili oleh Butje Hukunala kuasa dari pihak perusahaan yaitu Tergugat;
12. Bahwa Penggugat yang bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dolkahar melalui Kuasa Hukum yang dahulunya diberikan kepada Sdr. Supardi. S.H. telah menghadirkan saksi ketika melakukan mediasi oleh mediator sebanyak 2 (dua) orang saksi. 1. Sdr.i. Safinah, 2. Jaini, yang menerangkan bahwa Dolkahar telah bekerja di tempat Tergugat yang **semula** satpam menjadi Penjaga malam;
13. Bahwa Mediator berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang dalam keadaan yang sangat memperhatikan dan meminta keterangan dari anak dari Almarhum Dolkahar yang bernama **DEWI PURYANTI (Penggugat)** bahwa dalam keterangannya orang tua Para Penggugat telah bekerja di tempat Tergugat tersebut sejak tahun 2004 sampai meninggal dan pihak perusahaan tidak pernah melihat ketika sakit dan masyarakat semua mengetahui bahwa orang tua Penggugat telah bekerja digudang AKK yaitu **PD. BERKAT ANUGERAH** milik Tergugat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam mediasi oleh Mediator pihak perusahaan sampai terakhir tidak menunjukkan bukti apapun kepada Mediator, sehingga Mediator dalam pertimbangan hukumnya dalam angka 15 (lima belas) sbb;

“Bahwa sehubungan selama Saudara Dolkahar bekerja perusahaan tidak diikutsertakan dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Undang- Undang 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Jaminan sosial maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP no. 44 tahun 2015 yang berbunyi” Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan pekerjaanya dalam JKM kepada BPJS ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap pekerjaanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini” pihak perusahaan wajib memberikan santunan kematian kepada ahli waris secara tunai dengan mamfaat jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

15. Bahwa adapun rincian kematian sebesar ketentuan yang diatur dalam BPJS ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 42.000.000 ( Empat puluh dua juta) dengan rincian sbb:

1.santunan sekaligus sebesar	Rp. 20.000.000
2.santunan berkala sebesar	Rp. 12.000.000
3.santunan pemakaman	<u>Rp. 10.000.000.</u>
Jumlah.	Rp. 42.000.000.

16. Bahwa pihak perusahaan dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan anjuran dari Mediator Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana dalam anjurannya agar pihak perusahaan PD. Berkat Anugrah, atau Tergugat membayar hak –hak dari orang tua Penggugat sesuai ketentuan Pasal 57 PP No.35 tahun 2021 sebesar Rp. 60.000.000. (Enam puluh juta rupiah) dengan perincian sbb:

a. Uang pesangon sebesar 2x9x Rp. 2.500.000	= Rp. 45.000.000.
b. Uang penghargaan masa kerja 1x6x Rp. 2.500.000	<u>= Rp. 15.000.000.</u>
Jumlah	= Rp. 60.000.000.

17. Bahwa dari Posita 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) diatas maka kewajiban Tergugat secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 102.000.000 ( Setaus dua juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dolkahar;





18. Bahwa dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2002 Jo. UU. No.24 tahun 2011. Jo PP.44 tahun 2015 Jo. UU 11 tahun 2021 Jo.PP. No. 35 tahun 2021.Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan Istirahat serta pemutusan hubungan kerja
19. Bahwa apabila Tergugat tidak dengan sukarela atau lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, maka untuk pelaksanaan putusan tersebut diperlukan upaya paksa yang tentunya memerlukan biaya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti otentik yang menurut ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaar bij voorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan Penggugat telah menuntut hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan Nomor:13 tahun 2003 jonto Undang-undang Cipta Kerja Nomor: 11 tahun 2021 Jo UU. BPJS. No.40 tahun 2004 jo. 24 tahun 2011,Jo. PP. 44 tahun 2015, Jo. PP.35 tahun 2021.
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena penggugat meninggal dunia sesuai ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, ahli daya , waktu kerja dan istirahat dan pemutusan hubungan kerja.
  4. Dalam hal Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atas diri Penggugat karena meninggal dunia harusnya dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa uang Pesangon, upah Proses,



dan santunan kematian sebesar Rp. 102.000.000 ( Setaus dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Santunan kematian sebesar ketentuan yang diatur dalam BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp. 42.000.000 ( Empat puluh dua juta) dengan rincian sbb:

1. santunan sekaligus sebesar	Rp. 20.000.000
2. santunan berkala sebesar	Rp. 12.000.000
3. santunan pemakaman	<u>Rp. 10.000.000.</u>
Jumlah.	Rp. 42.000.000.

- Uang pesangon sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 45.000.000.$

- Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 15.000.000.$

Jumlah = Rp. 60.000.000.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika lalai mematuhi isi putusan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum pasti (inckrah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 18 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel)

Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan ahli waris almarhum Dolkahar ternyata tidak jelas karena antara tergugat dengan penggugat tidak mempunyai hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 ayat 15 dan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Bahwa pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menerangkan dengan jelas bahwa antara tergugat dan penggugat tidak mempunyai hubungan kerja secara hukum sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan penggugat.

2. Gugatan penggugat telah daluarsa (gugur) demi hukum

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana dihubungkan dengan gugatan ahli waris almarhum Dolkahar maka demi hukum telah kadaluarsa karena telah melampaui 1 tahun. (PD. Berkat Anugrah tidak membayar gaji almarhum Dolkahar sejak Oktober 2020 dan almarhum meninggal pada tanggal 7 Juli 2021)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah di dalam pokok perkara.

2. Bahwa tergugat menanggapi dasar gugatan penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Menolak dasar gugatan No. 1, Pihak tergugat mohon kepada penggugat agar dapat menunjukkan surat penetapan ahli waris dari pengadilan agama.

2. Menolak dasar gugatan No. 2 dan 13, pihak tergugat mohon kepada penggugat agar membuktikan masa kerja almarhum di PD. Berkat Anugrah dengan cermat, karena di PD. Berkat Anugrah dalam gugatan dari ahli waris almarhum bahwa almarhum bekerja sejak 2004. Sedangkan PD. Berkat Anugrah berdiri pada tanggal 15 Agustus 2011.

3. Menolak dasar gugatan No. 3 dan Tergugat mohon kepada penggugat untuk menunjukkan Surat keterangan sakit dari dokter yang menyatakan almarhum Dolkahar sakit diabetes dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sejak tahun 2019 serta membuktikan bahwa PD. Berkat Anugrah telah menerima dan menyetujui Surat Keterangan Sakit dari dokter yang menyatakan almarhum Dolkahar sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sejak tahun 2019.

4. Dasar gugatan No. 5 menunjukkan bahwa almarhum Dolkahar sudah tidak bekerja karena sakit dan pekerjaan tersebut telah

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan tugas dan tanggung jawabnya kepada keponakan (an Solihin).

5. Dasar gugatan No. 14, setelah almarhum Toni meninggal pada tanggal 24 Oktober 2020 maka tergugat menghentikan pembayaran bpjs dan gaji almarhum Dolkahar dikarenakan yang bersangkutan diketahui tidak masuk bekerja. Bpjs diurus oleh almarhum Dolkahar dan claim ke perusahaan dengan menunjukkan bukti pembayaran bpjs dan claim terakhir pada tanggal 9 September 2020.

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi serta argumentasi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, untuk itu penggugat mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, kemudian dalam persidangan berikutnya Penggugat tidak mengajukan replik, begitu juga Tergugat tidak mengajukan duplik, sehingga oleh Majelis Hakim para pihak dianggap tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 23 Mei 2023, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RUDY SURYADI dan DEWI SURYANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Wajok Hulu Serta Camat Jongkat tertanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-23082021-0001 An. DOLKAHAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-26071019-0003 An. JENAH yang dikelaurkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Anjuran Nomor: 567/670/Perindagnaker-D tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Rekening Koran dari Periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021 berkaitan dengan Pembayaran Gaji Almarhum Dolkahar yang dibayarkan melalui Rekening Almarhum Toni anak dari Dolkahar yang meninggal Dunia, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Putusan Perkara Pidana Nomor: 192/PID.B/PN.MPW yang pada saat itu Almarhum Dolkahar sebagai saksi berkaitan terjadi penganiayaan dilokasi kerjanya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Rohadi** dan **Jaini** yang telah memberikan keterangan berama-sama dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamnya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan sebagai Ketua RT saksi Rohadi tahu persis bahwa Penggugat adalah anak kandung almarhum Dolkahar;
- Bahwa kedua saksi tahu almarhum Dolkahar bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PD Berkat Anugrah dan selama itu pula alm. tidak pernah bekerja di tempat lain;
- Bahwa kedua saksi melihat sendiri almarhum Dolkahar pada saat bekerja memakai seragam Satpam baik pada pagi hari maupun malam hari;
- Bahwa saksi Jaini pernah masuk ke perusahaan pada saat ada keributan terkait perselisihan kerja yang kemudian terjadi pengrusakan;
- Bahwa kedua saksi mengakui almarhum Dolkahar meninggal karena sakit yang dideritanya dan tidak pernah ada kunjungan dari perusahaan untuk melihat kondisi almarhum;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat terjadi almarhum Adalah saksi utama dalam peristiwa pemukulan salah satu karyawan di Gedung AKK PD Berkat Anugrah dan melerainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 6 Juni 2023, berupa:

1. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, tertanggal 16 Agustus 20211;
2. Fotocopy Izin Gangguan, tertanggal 15 Agustus 2011;
3. Fotocopy Struk Pembayaran Premi Asuransi BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan atau bantahannya sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dalam surat jawaban yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (gugur) demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama menurut Tergugat gugatan ahli waris almarhum Dolkahar ternyata tidak jelas karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga Tergugat tidak berkewajiban memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak tepat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena secara sederhana gugatan dikatakan tidak jelas (*obscuur libel*) itu terletak pada dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum atau kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya menurut Majelis Hakim hal itu sudah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan dalam putusan akhir,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan *obscuur libel* mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur, karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat daluarsa karena telah melampaui 1 tahun dan Tergugat sudah tidak membayar gaji almarhum Dolkahar sejak Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim dengan merujuk rumusan pleno kamar perdata sub kamar perdata khusus angka 5 Sema Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa penerapan kadaluarsa untuk menuntut hak pesangon dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 tidak dibatasi oleh waktu sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat dapat menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sejak timbulnya hak tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya dalam rangka memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, eksepsi Tergugat tersebut, harus dinyatakan **ditolak**;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **“Pemutusan Hubungan Kerja”**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Dolkahar orang tua dari Penggugat semasa hidupnya bekerja pada Tergugat PD Berkat Anugrah sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Penjaga Malam;
2. Bahwa almarhum Dolkahar meninggal dunia akibat sakit diabetes yang dideritanya sejak tahun 2019, namun hak-haknya belum diberikan oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai ahli waris almarhum Dolkahar menuntut kompensasi kepada Tergugat seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dan santunan kematian Rp 42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 18 April 2023, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa mohon Penggugat buktikan masa kerja almarhum Dolkahar yang telah bekerja sejak tahun 2004 dengan cermat, karena Tergugat PD Berkat Anugrah sendiri baru berdiri pada tanggal 15 Agustus 2011;
2. Bahwa mohon tunjukkan surat keterangan sakit almarhum Dolkahar sehingga dia tidak dapat melakukan pekerjaannya sejak tahun 2019 dan karenanya gaji almarhum Dolkahar dihentikan sejak mulai bulan November 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menolak tuntutan gugatan Penggugat atas meninggalnya almarhum Dolkahar seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (*tujuh*) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti 2 (*dua*) orang saksi yang bernama Rohandi dan Jaini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 (*tiga*) bukti surat dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan bantahannya, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa benar almarhum Dolkahar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2023;
2. Bahwa benar upah terakhir yang diterima almarhum Dolkahar sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)/bulan;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan melalui bipartit dan tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah **apakah benar antara almarhum Dolkahar dan Tergugat terdapat hubungan kerja sehingga Penggugat selaku ahli warisnya berhak menerima kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku?**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-6 berupa Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial harus dipastikan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak berupa hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*", kemudian Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa "*Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat beserta alat bukti yang diajukan, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja meskipun tidak terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, namun hal itu dapat ditafsirkan hubungan kerja antara keduanya terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P-5 berupa Anjuran, bukti surat Tergugat berupa Struk Pembayaran Premi Asuransi BPJS Kesehatan dan bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang relevan lainnya serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Rohandi dan Jaini, karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat PD Berkat Anugrah merupakan perusahaan tempat dimana Penggugat sebagai Pekerja, karena itu kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perselisihan perkara *a quo* berawal almarhum Dolkahar sebagai Penjaga Malam di perusahaan Tergugat mengalami sakit diabetes sejak tahun 2019 kemudian karena sakitnya itu pula almarhum Dolkahar meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Dolkahar sakit Penggugat sebagai ahli warisnya mempertanyakan status hubungan kerjanya, namun Tergugat tidak memberikan jawaban yang memuaskan sampai akhirnya almarhum meninggal dunia, sehingga Penggugat menuntut hak-haknya almarhum kepada Tergugat berupa santuan kematian, uang pesangon dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp 102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sesungguhnya hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak, pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain, hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperlukan pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh sebagai proteksi terhadap upaya eksploitasi terhadap pekerja yang memiliki potensi untuk muncul dan berkembang dalam kondisi dimana para pihak kurang atau tidak memahami hak-hak normatif tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu perlindungan terhadap pekerja adalah hak-hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja yang disebabkan karena pekerja meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 57 PP No. 35 TAHUN 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan, yang menyebutkan bahwa "*Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan: a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan: c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya sangatlah wajar dan sudah seharusnya dalam membangun hubungan kerja diberi ruang dan tempat untuk saling berkomunikasi dalam wadah forum dialog antara pekerja dengan pengusaha mengenai hal-hal ketenagakerjaan di perusahaan, sehingga ketika ada satu persoalan seperti halnya Penggugat sebagai ahli waris almarhum Dolkahar menanyakan hak-hak normatifnya, akan diberikan jawaban oleh Tergugat dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan, bahwa kemudian apabila ada sesuatu yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, hal itu harus diakui dan segera dicarikan penyelesaiannya secara bijaksana sehingga ada jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, mendalami secara cermat dan mendalam selama proses persidangan, tidak ada 1 (satu) buktipun yang dapat menguatkan sebagai fakta yang dapat menunjukkan bahwa Almarhum Dolkahar tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat justru sebaliknya sesuai bukti surat Tergugat berupa Struk Pembayaran Premi Asuransi BPJS Kehatan dapat dimaknai bahwa almrhum Dolkahar adalah pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PD Berkat Anugrah dan meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian almarhum Dolkahar, sehingga wajar Penggugat menuntut hak-hak almarhum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara almarhum Dolkahar dengan Tergugat putus disebabkan karena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Almarhum Dolkahar dan Tergugat berdasarkan alasan meninggal dunia maka Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sebagai ahli warisnya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum dan harus dinyatakan **dikabulkan**;



Menimbang, bahwa dengan masa kerja almarhum yang dihitung sejak berdirinya perusahaan tanggal 16 Agustus 2011 sesuai bukti surat Tanda Daftar Perusahaan sampai dengan meninggalnya almarhum Dolkahar pada tanggal 7 Juli 2021 sesuai bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, dapat dipastikan almarhum bekerja selama 9 (sembilan) tahun lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dengan upah sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), karenanya almarhum memperoleh hak-haknya tersebut seluruhnya sebesar **Rp. 55.000.000,00** (*lima puluh lima juta rupiah*) dengan sebagai berikut:

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp.2.500.000,00}$  = Rp.45.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp.2.500.000,00}$  = Rp.10.000.000,00
- TOTAL = Rp.55.000.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 sepanjang mengenai tuntutan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja telah berlandaskan pada hukum sehingga patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan santunan kematian, disebabkan karena gugatan Penggugat tidak dilengkapi dokumen yang memadai berupa hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (6) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, karenanya tuntutan santunan kematian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan jika lalai mematuhi isi putusan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum pasti (*inckrah*), Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 606 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), karena itu petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau Kasasi, menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 Jo SEMA No. 4 tahun 2001, sehingga tidak terdapat





alasan mendesak untuk melaksanakan putusan karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara almarhum Dolkahar dengan Tergugat karena meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat selaku ahli waris almarhum Dolkahar secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar **Rp. 55.000.000,00** (lima puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh kami **Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H.** dan **Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Agus Susianto, S.H.,M.H.**

**Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.**

**Herianto Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferri Yanuardi, S.H.**

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk